



P U T U S A N

NOMOR: 40/ PID / 2009 / PT.BNA

n

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai imana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

N a m a : ZURAIDAH BINTI MUSTAFA,
Tempat lahir : Gampong Pie Ulee Lhee Banda Aceh.
Umur/tgl lahir : 43 tahun / 15 Mei 1965.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Medan Banda Aceh Km. 6 No.12
Meunasah Krueng Pagar Air Banda
Aceh.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa dalam perkara ini pernah dilakukan penahanan oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan.
2. Penuntut Umum ditahan Sejak tanggal 17 Juli 2008 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2008.
3. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Banda Aceh, Sejak tanggal 24 Juli s/d 22 Agustus 2008.
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 23 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2008. Sejak tanggal 28 Agustus 2008 berdasar Penetapan Nomor 913 / Pen.Pid / 2008/PN.BNA. tanggal 28 Agustus 2008, penahanan terdakwa dialihkan menjadi tahanan kota di Banda Aceh.

Pengadilan Tinggi tersebut.

Telah membaca berkas perkara beserta putusan resmi Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 18 November 2008, Nomor:208/Pid.B/2008/PN-BNA .

Beserta berita acara dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini:

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa Zuraidah binti Mustafa dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 08 Juli 2008, No: Reg.Perk:PDM-209/ BNA08/2008. yang didakwakan di Pengadilan Negeri Banda Aceh dan dakwaan tersebut berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ZURAIDAH Binti MUSTAFA, pada bulan Februari 2003 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2003 hingga tahun 2007, bertempat di jalan Paya Umet Desa Blang Cut Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada bulan Pebruari 2003 sekira pukul 10.00 Wib. Di jalan Paya Umet desa Blang Cut Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, dimana Siti Husna Binti Usman Abu Bakar dibujuk dan dirayu oleh terdakwa ZURAIDAH Binti MUSTAFA tepatnya dikios Kak Nu didesa tersebut, dimana Siti Husna Binti Usman Abu Bakar bercerita kepada rekan-rekan sesama ibu-ibu yang sedang berbelanja jua di tempat tersebut tentang sakit yang korban Siti Husna Binti Usman Abu Bakar derita dan kebetulan pada saat tersebut terdakwa ZURAIDAH Binti MUSTAFA juga berada ditempat tersebut dan kemudian terdakwa ZURAIDAH Binti MUSTAFA membisikan kepada korban Siti Husna Binti Usman Abu Bakar agar sorban berobat dengan Abu Syiah Kuala yang merasuki diri terdakwa ZURAIDAH Binti MUSTAFA dirumah terdakwa juga Paya Umet Desa Blang Cut Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, dan ketika korban selesai berbelanja korban pulang yang mana harus melewati

rumah



rumah terdakwa, tiba-tiba korban dipanggil oleh terdakwa, sorban tiba-tiba menolaknya karena korban belum masak, dimana terdakwa berdiri didalam rumahnya yang mana posisi terdakwa berdirinya agak jauh dari pintu sehingga tidak kelihatan dari luar, kemudian setelah saksi Siti Husna Binti Usman Abu Bakar masuk, korban diajak oleh terdakwa ke kamarnya (rumah terdakwa yang lama) kemudian terdakwa Zuraidah Binti Mustafa menutup pintu kamar dan jendela dengan alasan biar tidak dilihat oleh anak-anak terdakwa, setelah itu terdakwa berwudhu setelah itu memakai mukena, dimana sebelum memakai mukena terdakwa memberi korban Siti Husna binti Usman Abu Bakar dengan air putih, kemudian terdakwa mengatakan kalau terdakwa sudah memakai mukena korban Siti Husna disuruh terdakwa untuk menanyakan apa saja dengan Abu Syiah Kuala yang telah merasuki tubuh terdakwa Zuraidah binti Mustafa, sesuai perintah terdakwa korban Siti Husna menanyakan tentang sakit pinggang yang dia derita kepada Abu Syiah Kuala yang telah merasuki tubuh terdakwa Zuraidah binti Mustafa, sesuai perintah terdakwa korban Siti Husna menanyakan tentang sakit pinggang yang dia derita kepada Abu Syiah Kuala yang telah merasuki tubuh terdakwa Zuraidah binti Mustafa yang terdakwa perintahkan korban untuk mengikuti bacaan dari terdakwa Zuraidah binti Mustafa yaitu yang korban ingat hanya kalimat Tatak tatak, menurut Abu Syiah Kuala sakit korban Siti Husna derita dikarenakan suami korban disukai oleh seorang perempuan, kemudian korban Siti Husna diberikan mata cincin berwarna marun untuk korban Siti Husna dengan ikat suasana sebagai pagar badan Siti Husna dan setelah berobat Siti Husna korban memberi imbalan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan korban diberi air satu botol aqua besar untuk Siti Husna minum di rumah dan jika airnya sudah habis, Siti Husna diharuskan datang lagi kerumah terdakwa Zuraidah binti Mustafa dengan meminta kepada korban untuk disediakan Syrup cap patung sebanyak 6(enam) botol, susu bendera sebanyak 6 (enam) kaleng dan kue-kue basah yang dijual di Simbun Sibreh, kemudian seminggu kemudian terdakwa Zuraidah binti Mustafa meminta kepada korban Siti Husna berupa uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) karena diminta oleh Abu Syiah Kuala untuk mendo'akan

korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Siti Husna, dan berikutnya setiap minggu selalu meminta uang kontan ada yang Rp.15.000.000(lima belas juta rupiah), ada bahan belanja, bumbu dapur, baju serta makan kue-kue setiap minggu dengan alasan untuk kesembuhan penyakit Siti Husna derita yang banyaknya permintaan setiap minggunya dimana Siti tidak ingat lagi.

Bahwa pada bulan Mei 2004 sekira pukul 13.30 WIB korban datang lagi kerumah korban untuk berobat dirumah terdakwa Zuraidah bin mustafa di Jalan Paya Umet No. 58 (rumah lama) Desa Blang Cut Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh dan terakhir sekali korban berobat kepada terdakwa Zuraidah binti Mustafa pada awal Januari 2007 dan penyakit yang diderita korban tidak ada perubahan juga setelah berobat beberapa kali kepada terdakwa Zuraidah binti Mustafa, sehingga korban menderita kerugian baik materiil jutaan rupiah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Pidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Zuraidah binti Mustafa pada bulan Februari 2003 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2003 hingga tahun 2007, bertempat di Jalan Paya Umet Desa Blang Cut Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Pebruari 2003 pukul 10.00 WIB di jalan Paya Umet Desa Blang Cut Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, dimana Siti Husna binti Usman Abu Bakar dibujuk dan dirayu oleh Terdakwa Zuraidah binti Mustafa tepatnya di kios Kak Nu di desa tersebut, dimana Siti Husna binti Usman Abu Bakar bercerita kepada rekan – rekan sesama ibu – ibu yang sedang

berbelanja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbelanja juga ditempat tersebut tentang sakit yang korban Siti Husna binti Usman Abu Bakar derita dan kebetulan pada saat tersebut terdakwa Zuraidah binti Mustafa juga berada ditempat tersebut dan kemudian terdakwa Zuraidah binti Mustafa membisikkan kepada korban Siti Husna binti Usman Abu Bakar agar korban berobat dengan Abu Syiah Kuala yang merasuki diri terdakwa Zuraidah binti Mustafa di rumah terdakwa di Jalan Paya Umet Desa Blang Cut Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, dan ketika korban selesai berbelanja korban pulang yang mana harus melewati rumah terdakwa, tiba – tiba korban dipanggil oleh terdakwa, korban mula- mula menolaknya karena belum masak, dimana terdakwa berdiri didalam rumahnya yang mana posisi terdakwa berdirinya agak jauh dari pintu sehingga tidak kelihatan dari luar, kemudian setelah saksi Siti Husna binti Usman Abu Bakar masuk, korban diajak oleh terdakwa ke kamarnya (rumah terdakwa yang lama) kemudian terdakwa Zuraidah binti Mustafa menutup pintu kamar dan jendela dengan alasan biar tidak dilihat oleh anak – anak terdakwa, setelah itu terdakwa berwudhu setelah itu memakai mukena, dimana sebelum memakai mukena terdakwa memberi korban Siti Husna binti Usman Abu Bakar dengan air Putih, kemudian terdakwa mengatakan kalau terdakwa sudah memakai mukena korban Siti Husna disuruh terdakwa untuk menanyakan apa saja dengan Abu Syiah Kuala yang telah merasuki tubuh terdakwa Zuraidah binti Mustafa, sesuai perintah terdakwa korban Siti Husna menanyakan tentang sakit pinggang yang dia derita kepada Abu Syiah Kuala yang telah merasuki tubuh terdakwa Zuraidah binti Mustafa yang terdakwa perintahkan korban untuk mengikuti bacaan dari terdakwa Zuraidah binti Mustafa yaitu yang korban ingat hanya kalimat Tatak – tatak menurut Abu Syiah Kuala sakit korban Siti Husna derita dikarenakan suami korban disukai oleh seorang perempuan, kemudian korban Siti Husna diberikan mata cincin berwarna marun untuk korban Siti Husna dengan kyat suasa sebagai pagar badan Siti Husna dan setelah berobat Siti Husna korban memberi sebesar Rp. 10.000; (sepuluh ribu rupiah) dan korban diberi air satu botol aqua besar untuk Siti Husna minum di rumah dan jika airnya sudah habis, Siti Husna

diharuskan



diharuskan datang lagi kerumah terdakwa Zuraidah bin Mustafa dengan meminta kepada korban untuk disediakan Syrup cap patung sebanyak 6 (enam) botol, susu bendera sebanyak 6 (enam) kaleng dan kue – kue basah yang dijual di Simbun Sibreh, kemudian seminggu kemudian terdakwa Zuraidah bin Mustafa meminta kepada korban Siti Husna berupa uang sebesar Rp.50.000.000; (lima puluh juta rupiah) karena diminta oleh Abu Syiah Kuala untuk mendoa'kan korban Siti Husna, dan berikutnya setiap minggunya selalu meminta uang korban ada yang Rp. 15.000.000; (lima belas juta rupiah), ada bahan belanja, bumbu dapur, baju serta makan dan kue- kue setiap minggu dengan alasan untuk kesembuhan penyakit Siti Husna derita dan banyaknya permintaan setiap minggunya dimana Siti Husna tidak ingat lagi.

Bahwa pada bulan Mei 2004 sekira pukul 13.30 WIB korban datang lagi kerumah korban untuk berobat dirumah terdakwa Zuraidah binti Mustafa di jalan Paya Umet No.58 (rumah lama) Desa Blang Cut Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh dan terakhir sekali korban berobat kepada terdakwa Zuraidah binti Mustafa pada awal Januari 2007 dan penyakit yang diderita korban tidak ada perubahan juga setelah berobat beberapa kali kepada terdakwa Zuraidah binti Mustafa, sehingga korban tenderita kerugian baik materil maupun imateril jutaan rupiah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan Pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- Menyatakan terdakwa Zuraidah binti Mustafa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama melanggar pasal 378 KUHPidana.
- Menghukum terdakwa Zuraidah binti Mustafa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

- Menyatakan



- Menyatakan barang bukti berupa :
- 1(satu) buah tas warna hitam.
- 1(satu) pasang sandal tutup depan warna hitam.
- 2(dua) gelang warna kuning.
- 1(satu) lembar bawahan mukena.
- 1(satu) lembar daftar belanja tulis tangan.
- 1(satu) buah tas tangan warna putih.
- 1(satu) cincin mata marun.
- 1(satu) stel bakal baju warna kuning jahe.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu korban Siti Husna binti H.Usman Abu Bakar.

- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa Zuraidah binti Mustafa Bin Husein bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penipuan.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah tas warna hitam.
 - 1(satu) pasang sandal tutup depan warna hitam.
 - 2(dua) gelang warna kuning.
 - 1(satu) lembar bawahan mukena.
 - 1(satu) lembar daftar belanja tulis tangan.
 - 1(satu) buah tas tangan warna putih.

- 1(satu)



- 1(satu) cincin mata marun.
- 1(satu) stel bakal baju warna kuning jahe.

Dikembalikan kepada saksi korban Siti Husna.

- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini
Sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut Penasehat hukum terdakwa telah mengajukan permintaan Banding dihadapan **SAMUIN,SH** Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 24 Nopember 2008 dengan akta Nomor: 208/Akta Pid/2008/PN-BNA.dan permintaan Banding tersebut secara resmi telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Desember 2008;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan memori Banding, tanggal 05 Desember 2008 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 11 Desember 2008 dan salinan resmi memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum secara sah pada tanggal 15 Desember 2008 ;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa. secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara ini, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selama tenggang waktu 7(tujuh) hari, terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh yaitu tertanggal 24 Desember 2008. No:W1.U1 /2257/HK/01/XII/2008;

Menimbang, bahwa permintaan Banding dari Penaehat Hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang di tentukan dalam Undang-undang oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti kembali berkas perkara serta putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 18 Nopember 2008, No. 208/Pid.B./2008/PN-BNA, yang dimohonkan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut

hukum,



Hukum, oleh karena itu segala alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi diambil alih dan dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutuskan perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh yang dimohon banding tersebut harus **dikuatkan ;**

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 18 Nopember 2008 No: 208/Pid.B./2008/PN-BNA, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada **Rabu tanggal 25 Maret 2009** oleh kami : **BACHRIN NOOR, SH** sebagai Ketua Majelis **H.EFFENDI GAYO, SH.MH** dan **ARSIL MARWAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan dari Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 25 FEBRUARI 2009 No: 40 /PID/2009/PT-BNA, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh, Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NUR AFIFAH, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

HAKIM-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

1. H.EFFENDI GAYO,SH.MH

d.t.o

2.ARSIL MARWAN,SH

KETUA MAJELIS,

d.t.o

BACHRIN NOOR,SH

Panitera Pengganti

d.t.o

NUR AFIFAH,SH

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi
Banda Aceh

Drs. H. M. YUSUF USMAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi
Banda Aceh

Drs. M. YUSUF USMAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadapkan,.....

Jdihadapkan dipersidangan Pengadilan Negeri Kutacane dengan surat Dakwaan dari Jaksa untut Umum sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa 1. **Abdul Muthalib**.dan terdakwa 2. **Sabaruddin** pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2005 sekira pukul 20.00 WIB. setidak-tidaknya pada Kec.Babussalam, Kab.Aceh Tenggara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane, melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuduhan itu yang dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2005 sekira pukul 20.00 WIB. masyarakat Desa Terutung Pedi ada berkumpul di Mesjid Jami' Desa Terutung Pedi, dalam rangka musyawarah bahwasanya korban Usman Pinem dituduh sebagai peracun atau memegang ilmu hitam dan dalam musyawarah tersebut Terdakwa I ada mengutarakan bahwa pernah melihat korban dengan tanpa busana mengelilingi rumah Terdakwa I, dan setelah kejadian tersebut anak terdakwa I langsung jatuh sakit kemudian terdakwa I membawa anaknya ke dukun dan dukun mengelilingi rumah Terdakwa I dengan tanpa busana hanya dilakukan oleh orang yang memegang ilmu hitam kemudian dalam musyawarah tersebut juga Terdakwa II mengungkapkan kepada Masyarakat bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi anak terdakwa II mengalami sakit setelah dipegang oleh korban dengan cara memutar kepala anak terdakwa II ke arah korban dan setelah itu terdakwa II terdakwa II membawa anaknya pulang dan sesampainya dirumah anak terdakwa II mengalami panas badan dan bibirnya pecah-pecah lalu muntah darah dan terdakwa II membawa anak ke dokter dan berobat ke dukun namun tidak sembuh juga dan setelah dibawa berobat ke korban, anak terdakwa II dapat disembuhkan dan terdakwa II berpendapat bahwa yang membuat anak terdakwa II sakit adalah korban. Kemudian berdasar keterangan terdakwa I dan terdakwa II korban pernah diangkat sumpah oleh Ustad Fatani Harahap dengan isi sumpah adalah jika benar korban memegang ilmu hitam, segala penyakit manusia turun kepada korban dan mati ikhlas kalau korban memegang racun dan berdasarkan keterangan terdakwa I dan II di depan musyawarah masyarakat Desa

Terutung,

Terutung Pedi maka keluarlah surat Nomor Kep Des 200/D/TRT/P/01.AGR/2005 tanggal 18 Desember 2005 yang isinya pengusiran terhadap korban dari Desa Terutung Pedi.

Perbuatan terdakwa-terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara dipersidangan di Pengadilan Negeri tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana supaya Hakim Pengadilan Negeri Kutacane yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. **Abdul Muthalib**.dan terdakwa 2. **Sabaruddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana merusak kehormatan atau nama baik seseorang sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I dan terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;
3. Memerintahkan agar para terdakwa ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat Pengusiran Nomor 200/D.TRT.P/01.AGR/2005 tanggal 18 Desember 2005 tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebaskan kepada terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa telah mendengar Pembelaan/Pledoi terdakwa-terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tanggal 28 Nopember 2006, yang pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut :

1. Telah tidak terbukti terdakwa 1. **Abdul Muthalib**.dan terdakwa 1. **Sabaruddin** telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Dakwaan salah alamat (error in persona) dari fakta-fakta dipersidangan dan alat bukti, surat keterangan Nomor 200/D.TRT.P/01.AGR/2005 tanggal 18 Desember 2005, telah ternyata bahwa yang menuduh sdr. Usman Pinem sebagai peracun / pemegang ilmu hitam adalah masyarakat/warga Desa Terutung Padi, bukan para terdakwa ;

Berdasarkan,.....



3. Berdasarkan hal tersebut, Penasehat hukum terdakwa-terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar :

- Membebaskan terdakwa 1. **Abdul Muthalib**.dan terdakwa 2. **Sabaruddin** dari dakwaan dan tuntutan hukum ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusannya pada tanggal 31 Januari 2007 No.61/Pid.B/2006/PN-KC, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. **Abdul Muthalib**.dan terdakwa 2. **Sabaruddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “ **Merusak Kehormatan Dan Nama Baik Seseorang** ” ;
2. Menghukum para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan agar para terdakwa ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat Pengusiran Nomor 200/D.TRT.P/01.AGR/2005 tanggal 18 Desember 2005 untuk tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama tersebut, Kuasa hukum dari para terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan T.BUNAANISH .Panitera Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 31 Januari 2007 No.01/AKTA.PID/2007/PN.KC, dan telah pula diberitahukan secara resmi kepada Penuntut Umum, atas permintaan/permohonan banding dari Kuasa hukum para terdakwa tersebut, pada 07 Februari 2007, No.01/AKTA.PID/2007/PN.KC ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak baik Kuasa hukum para terdakwa,dan terdakwa (Pembanding) maupun Penuntut Umum (Terbanding) secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara ini masing-masing pada tanggal 07 Maret 2007, Nomor: W1.Dm.Hn.01.10-234 dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal diberitahukan yaitu tanggal 07 Maret 2007 ;



Menimbang,

Menimbang, bahwa Kuasa hukum para terdakwa tersebut, telah menyerahkan Memori Banding yang diterima dihadapan T.BUNAANISH.Panitera Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 27 Februari 2007, No.01/AKTA.PID/2007/PN.KC ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum para terdakwa, telah diberitahukan dan penyerahan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Maret 2007, Nomor:01/Pen.Pid/2007/PN-KC ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Kuasa hukum para terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, sehingga permintaan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta Putusan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 15 januari 2007, No.61/Pid/B/2007/PN.KC, yang dimohonkan banding oleh Kuasa hukum para terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama tersebut, sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu segala alasan dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini atas nama terdakwa 1.**Abdul Muthalib**.dan terdakwa 2. **Sabaruddin** tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding yang telah diajukan Pembanding/Kuasa Hukum para terdakwa dalam perkara ini tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan lagi, karena sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane tersebut : oleh karenanya putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini dibebankan pula kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang - Undang dan peraturan
Hukum yang
bersangkutan ;

MENGADILI,.....

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 15 Januari 2007, No.61/Pid/B/2007/PN.KC, tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari : RABU , tanggal 12 MARET 2008 oleh kami: YASRIN NAZIR NASUTION,SH sebagai Ketua Majelis H. MUHAMMAD YA'KUB, SH.MH, dan M.YUSUF HR,SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 31 JANUARI No.4/ PID / 2008 / PT-ACEH, ditunjuk untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini dalam tingkat Banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh IWAN.SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.

Ketua Majelis

d,t,o

d,t,o

1. H.MUHAMMAD YA'KUB,SH.MH.
NASUTION,SH

YASRIN NAZIR

d,t,o

2. M. YUSUF HR, SH

Panitera Pengganti,

d,t,o

I W A N . S H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya oleh
PANITERA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

Drs.M.YUSUF USMAN,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)